

ANALISIS PERAN KEPOLISIAN RESOR BOVEN DIGOEL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Oleh

M. Husni Ingratubun
ingratubun.husni1964@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
Semmy Latunussa
semylatunusa@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
M. Hafidz Ingsaputro
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Abstrak

Perjudian sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Boven Digoel pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Yang lebih Uniknya lagi perjudian ini sudah melibatkan kalangan *“the haves”* hanya untuk sekedar iseng-iseng ataupun rekreasi, dan untuk kota Boven Digoel sendiri perjudian dilakukan hampir seluruh lapisan masyarakat. Dalam memberantas perjudian sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan membentuk tim khusus, cukup melalui operasi rutin, karena perjudian ini sama halnya dengan umur manusia, jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan masyarakat. Dalam mengatasi hambatan tersebut beberapa upaya telah dilakukan oleh Polres Boven Digoel dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian. Jajaran Polres Boven Digoel dalam menangani kasus perjudian mengambil langkah dan pendekatan khusus melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas).

Kata Kunci: Perjudian, Kesusilaan, Masyarakat

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk perjudian yang ada di masyarakat adalah judi togel. Judi togel dapat diartikan sebagai salah satu bentuk permainan perjudian dengan menggunakan angka untuk menebak-nebak supaya mendapat keuntungan dengan angka yang telah di tetapkan pada saat di dikeluarkan. Dengan adanya perjudian togel maka aparat penegak hukum dalam hal ini polisi harus menertibkan perjudian togel yang merupakan penyakit masyarakat yang sedang berkembang yang pada hakekatnya judi togel itu sangat ilegal karena melanggar hukum, norma sosial, kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban.

Perjudian sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Di Kabupaten Boven Digoel, perjudian seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, hampir

di setiap sudut kota baik siang maupun malam orang biasa menjumpai masyarakat yang melakukan perjudian. Seharusnya masyarakat malu dengan penyakit sosial yang penyebabnya sangat kompleks dan bersifat *multidimensional* ini, apalagi bila harus menelaah akibatnya yang demikian destruktif dan merusak.

Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Boven Digoel pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Berbagai model perjudian yang ada seperti Togel (Toto Gelap), Dadu Kopyok, Putih, Remi, Poker, Kiu-kiu, dan lain-lain kelihatannya semakin marak di masyarakat.

Dengan demikian, perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress, dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak.

Judi juga merusak mental masyarakat,

masyarakat yang keranjingan judi akan lemah daya tahan dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpin.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian juga ada ketentuan yang berbunyi: *“Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”*. Undang-Undang ini bertujuan untuk menertibkan, mengurangi dan memberantas perjudian. Agar aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dapat menerapkan adanya ancaman pidana bagi pelaku kejahatan permainan judi dengan berupaya untuk melakukan penertiban tindak pidana perjudian. Apabila ada partisipasi dari masyarakat ini bisa berwujud ceramah ceramah atau melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila di daerahnya terjadi praktek-praktek perjudian.

Para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Dengan melihat perjudian yang ada di

masyarakat dan dengan maraknya tindak pidana perjudian, penulis mencoba mengkaji mengenai kebijakan yang dilakukan polisi dan kendala yang dihadapi dalam penertiban tindak pidana perjudian. Aparat kepolisian bertugas untuk menegakkan ketertiban dan menjaga ketenteraman dalam masyarakat, salah satunya dengan cara menertibkan judi yang merupakan perbuatan yang nyata nyata telah melanggar peraturan hukum. Dalam hal ini masyarakat di harapkan mau berperan serta mendukung aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat terlaksana.

Fenomena perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Boven Digoel menjadi perhatian serius pihak Kepolisian Resor Boven Digoel. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar perjudian tidak meresahkan warga masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta di dukung dengan data sekunder, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan tentang

kebijakan kepolisian Resor Boven Digoel dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis.

Data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).

Metode kualitatif dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti atau naturlistik. Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto seperti dikembangkan oleh Setiono adalah sebagai berikut:¹

1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam)
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam sistem perundang-undangan;
3. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian
4. kasus atau perkara (*in concreto*) atau apa yang diputuskan oleh hakim;
5. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empiric;
6. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum yang ada dalam benak manusia). Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan para respondent dan narasumber yang berkompeten dan

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk

terkait dengan masalah yang diteliti (objek yang diteliti), untuk mendapatkan data primer dan akan dilakukan pula dengan studi kasus.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah: Penelitian dilakukan di Kabupaten Boven Digoel khususnya di Kantor Kepolisian Resor (POLRES) Boven Digoel. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor-kantor tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan penelitian ini.

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Namun untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan disempurnakan dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data pokok dan data pelengkap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data dasar.

Adapun yang termasuk dalam

data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Boven Digoel antara lain Kaur Bin Ops Reskrim, Kanit Pidum Reskrim serta pihak yang terkait.

- b. Data sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang sudah tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber Data Primer Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Boven Digoel. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, bertindak sebagai informan adalah pejabat dan staf (polisi) di

- lingkungan Kepolisian Resor Boven Digoel.
- b. Sumber Data Sekunder, Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan literaturcii literatur yang mendukung data. Data sekunder dalam penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum ini meliputi:
- 1) Bahan-bahan hukum Primer:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 - c) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :
 - a) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan masalah Perjudian di Indonesia;
 - b) Buku-buku Kebijakan Publik.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya :
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Umum Lengkap Inggris–Indonesia, Indonesia- Inggris
 - c) Kamus Hukum
- Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin (*terstruktur*) dengan metode bebas (*tidak terstruktur*) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Boven Digoel.

Selain itu juga mempergunakan metode Observasi yaitu dengan cara mengamati suatu obyek yang diteliti, setelah itu mencatat dan mencocokkan dengan teori agar tercapai sasaran penelitian. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan adanya beberapa hal yang tidak sempat peneliti tanyakan ataupun tidak terjawabnya pertanyaan pada saat wawancara dilakukan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap.

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan di-angkakan secara statistik.

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²

Dalam operasionalisasinya, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya. Misalnya untuk mengetahui jawaban, tentang bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Boven Digoel, maka penulis menanyakan langsung ke pokok permasalahannya.

Kemudian dari jawaban yang diperoleh tersebut diolah menjadi sajian data untuk kemudian dianalisis. Setelah data tersebut selesai dianalisis kemudian disimpulkan. Apabila di dalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, maka penulis kembali melakukan kegiatan pengumpulan data

² Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm 15

yang sudah terfokus dan juga pendalaman data. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan lainnya secara otomatis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan umum tentang tindak pidana

a. Pengertian tindak pidana

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*". Oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk mengalih bahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa belandanya *Strajbaarfeit* tersebut. Merupakan suatu hal yang penting untuk memahami pengertian tindak pidana, namun adalah cukup sukar untuk

mendefinisikan pengertian tindak pidana.

Hal ini disebabkan karena banyaknya pengertian yang diciptakan oleh para ahli hukum. *Strajbaarfeit* sebagai perbuatan pidana dengan memberikan pengertian sebagai berikut: perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Namun lain halnya yang diketemukan oleh Pompe, dimana menurut beliau, perkataan *Strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Simons telah merumuskan "*strafbaarfeit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang

yang dapat dipertanggungjawabkan

atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons apa sebabnya "*strafbaarfeit*" itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu "*strafbaarfeit*" itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *Strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Melihat dari pengertian-pengertian tersebut di atas, maka penulis cenderung untuk menyetujui pendapat dari Moelyatno dengan

alasan bahwa pengertian perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan selanjutnya perbuatan itu menunjukkan pada akibat ataupun yang menimbulkan akibat.³

2. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

a. Sejarah Perjudian

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu telah ada dan terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Permainan judi dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *hazardspel*.

Pada mulanya perjudian adalah salah satu kebiasaan adat dari suatu suku daerah tertentu yang hingga sekarang sering dilakukan Peruvian yang dilakukan pada awalnya hanya berwujud permainan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati dan untuk mencari kesenangan yang semata-mata dilakukan tidak untuk mendapatkan untung atau kemenangan. Sifatnya pun rekreatif netral.

Seiring dengan perkembangan zaman lambat laun permainan judi

³ Moeljatno. 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. hlm 45

mengalami perkembangan dan perubahan dalam berbagai hal, baik menyangkut macam, jenis maupun jumlah atau taruhan disini tidak selalu dalam bentuk uang, dapat juga berupa benda maupun tindakan lain yang bernilai. Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan.

Konsepsi untung-untungan itu sedikit atau banyak mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan peruntungan. Menurut para penjudi, nasib menang atau kalah itu sudah merupakan "suratan", sudah menjadi nasib. Masyarakat modern, mengembangkan macam-macam permainan yang disertai perjudian, dan menjadikan permainan tadi menjadikan aktivitas khusus yang bisa memberikan kegairahan, kesenangan dan harapan untuk menang. Namun demikian mereka percaya unsur kepercayaan animistik terhadap keberuntungan itu.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Di dalam ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, Undang-Undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan, yakni:

- 1) Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni

pembuatan-pembuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

- 2) Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

c. Pandangan Masyarakat Mengenai Perjudian

Tanggapan masyarakat terhadap perjudian berbeda-beda ini. Ada yang menolak sama sekali, karena menganggap judi sebagai perbuatan dosa, dan haram sifatnya. Namun ada yang bersikap netral, ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkannya sebagai sumber penghasilan.

Bagi penganut agama Kristen, perjudian adalah larangan, sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil pertaruhan, akan tetapi merupakan hasil jerih payah kerja dalam usaha kita membesarkan Keangungan Tuhan.

Ajaran agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi atau pertaruhan dianggap perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Banyak orang modern menganggap perjudian sebagai suatu rekreasi yang netral, dan tidak mengandung unsur dosa, perjudian bisa menimbulkan kegairahan dan harapan-harapan. Disamping itu perjudian dan usaha-usaha kasino bisa dijadikan sumber keuangan dari oknum organisasi partai politik dan pemerintah daerah.

d. Dampak Perjudian

Perjudian mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kondisi pelaku, baik itu rumah tangga maupun masyarakat. Dampak yang sering muncul dengan adanya perjudian antara lain:

- 1) Ketertiban dan Keamanan masyarakat terganggu
- 2) Rusaknya Ekonomi Rumah Tangga
- 3) Dapat meningkatkan tindakan criminal
- 4) Dampak Psikologi bagi pelaku serta keluarga

3. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

a. Penanggulangan dengan Cara Preventif

Penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara preventif artinya penanggulangan yang dilakukan

dengan cara mencegah terjadinya tindak pidana perjudian itu sendiri. Disamping itu Hukum Pidana juga merupakan “obat terakhir”, yang artinya apabila sanksi lain sudah tidak mampu baru menggunakan hukum pidana.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pejabat kepolisian sebagai upaya penanggulangan perjudian yang bersifat preventif, yaitu:

- 1) Memberi peringatan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang biasa melakukan perjudian ditempat-tempat umum.
- 2) Menjalin hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar membantu memberi pengarahan, bimbingan masyarakat lewat jalur agama kepada pelaku perjudian khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan upaya preventif ini juga dapat menjalin kedekatan hubungan antara aparat kepolisian dengan masyarakat.

b. Penanggulangan dengan Cara Represif

Salah satu cara penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara represif yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana pada barang siapa yang melakukan tindak pidana perjudian

sesuai dengan peraturan dan hukum acara yang berlaku (KUHP dan KUHPA). Sanksi pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
- 2) Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman keputusan hakim

Pemberian sanksi pidana itu baru dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal-Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan menggunakan cara represif, yaitu:

- 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap tindak pidana perjudian
- 2) Melakukan operasi-operasi/penggerebekan ke tempat-tempat dan di waktu

- 3) Yang rawan terjadi tindak pidana perjudian.

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah penyelidikan, yaitu untuk mencari dan menemukan perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana perjudian serta mencari dan menemukan bukti permulaan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Setelah penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, yaitu tindakan untuk mencari dan menemukan tersangka, dengan disertai bukti-bukti yang memadai, sehingga menjadikan terang tindak pidana tersebut. Aparat Kepolisian harus melakukannya kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian tentunya sesuai koridor hukum yang berlaku antara lain sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHPA.

Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan, penyidikan) Kepolisian masih sering mengalami hambatan hambatan, baik yang berasal dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri (sikap dan kinerja), maupun hambatan yang berasal dari masyarakat (tradisi dan budaya). Hal ini dapat dilihat dengan

masih adanya praktek-praktek perjudian di wilayah hukum Kepolisian Boven Digoel. Langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat kepolisian sebagai lembaga yang bertugas menyelidiki dan menyidiki masalah perjudian adalah membenahi kinerja dan profesionalisme serta selalu menjalin hubungan kerjasama dengan anggota masyarakat (kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama) dalam menanggulangi masalah perjudian di Kabupaten Boven Digoel sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Perjudian dari dahulu memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi sejak muncul dan berkembangnya Togel dan sabung di Wilayah Hukum Polres Boven Digoel, perjudian ini berlangsung secara terang-terangan. Berkat kinerja aparat kepolisian dan adanya kerjasama yang baik dari warga masyarakat, perjudian di wilayah hukum Polres Boven Digoel dapat diberantas. Untuk memberantas perjudian perlu tindakan bijaksana dan tegas. Untuk memberantas perjudian ini perlu dukungan dari masyarakat. Tindakan inipun tidak terlepas dari sikap masyarakat yang pro dan kontra terhadap perjudian. Jika tidak ditangani secara bijaksana, bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik yang justru

merugikan baik di masyarakat itu sendiri maupun pada aparat kepolisian.

Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian di Boven Digoel sangatlah luar biasa, sehingga Polres Boven Digoel dapat dikatakan sebagai salah satu Polres yang dengan konsisten memberantas Perjudian dengan tidak pandang bulu.

Berdasarkan latar belakang, realita perjudian di Kota Boven Digoel, maka dapat dilihat besarnya peranan aparat kepolisian dan pentingnya upaya penanggulangan perjudian di Kota Boven Digoel ini.

Tugas-tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminogin (FKK) tidak berkembang menjadi *Police Hazard* (PH) dan muncul sebagai Ancaman Faktual (AF). Sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ($n + k = c$), oleh karena itu langkah preventif adalah usaha mencegah

bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

Dalam mengatasi hambatan tersebut beberapa upaya telah dilakukan oleh Polres Boven Digoel dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian. Jajaran Polres Boven Digoel dalam menangani kasus perjudian mengambil langkah dan pendekatan khusus melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas). Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan masalah perjudian di kota Boven Digoel. Sebenarnya tidak ada langkah-langkah khusus dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, aparat kepolisian hanya terus melakukan operasi-operasi rutin dan kontiniu dalam rangka memberantas perjudian. Komunikasi dan kordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, pemuka agama dan masyarakat lainnya termasuk lembaga swadaya masyarakat yang ada.

D. Kesimpulan dan Saran

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Peran Kepolisian Resor Boven Digoel dalam menanggulangi Tindak

Pidana Perjudian dengan cara pendekatan sosiologi dan Pendekatan filosofi, untuk memberantas perjudian perlu adanya dukungan dari masyarakat. aparat kepolisian, yang diserahi tugas dan tanggung jawab memberantas perjudian harus konsisten dalam memberantas segala bentuk perjudian sampai akar-akarnya dan tuntas serta tidak memandang bulu serta melakukan operasi rutin.

Peran Polres Boven Digoel dalam melakukan penindakan perjudian dengan cara penanggulangan yang bersifat preventif Misalnya : melakukan himbauan kepada anggota masyarakat dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Distrik- Distrik dan Balai Kampung dengan melibatkan tokoh agama, untuk memberikan Khotbah-Khotbah di Masjid dan gereja-gereja sedangkan yang bersifat rehabilitative Misalnya : melakukan pembinaan-pembinaan kepada para penjudi yang tertangkap, begitu juga dengan yang Bersifat Represif, meliputi : Melakukan operasi penangkapan pelaku perjudian, Melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dan serius, Melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum

Hambatan Polres Boven Digoel dalam penanggulangan tindak Pidana perjudian bahwa, Masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian, masih banyak masyarakat melindungi para pelaku tindak pidana perjudian dengan cara memberikan informasi kepada pelaku pada saat Anggota Polres melakukan operasi perjudian dan masyarakat beranggapan bahwa perjudian merupakan warisan nenek moyang serta budaya, serta bukan merupakan pelanggaran hukum / perjudian dan Didalam tubuh kepolisian anggota Polres Boven Digoel masih ada oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.

Beberapa saran yang ingin penulis kemukakan dibawah ini untuk menanggulangi perjudian ialah:

1. Menangani dan mengontrol kriminal secara "efektif", cepat, terbuka, manusiawi dan tanpa pandang "bulu". Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum (dalam hal ini tindak pidana perjudian).
2. Meningkatkan profesionalisme personil dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

3. Menindak tegas bila ada aparat yang memback-up tindak pidana perjudian yang terjadi di lapangan.
4. Independensi menuntut personil yang kualifaid dan memadai jumlahnya.
 - a. Diperlukan pengembangan dan peningkatan pelatihan polisi yang difokuskan kepada bidang hukum.
 - b. Adanya gaji yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya penyuaapan.
 - c. Rekrutmen dan seleksi dibuat standar: jasmani yang kualitas, latar belakang intelegensi dan kapasitas yang potensial dan efektif sebagai penegak hukum.

5. Peningkatan fasilitas aparat kepolisian sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

Saran penulis adalah agar masyarakat Kota Boven Digoel sadar bahwa perjudian adalah suatu kejahatan yang tidak ada untungnya bila terus dilakukan. Perjudian selain merupakan larangan bagi tiap agama juga merupakan pembuatan yang merugikan banyak pihak.

Daftar Pustaka:

Buku

Moeljatno. 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa).